

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Indonesia, penduduk Indonesia berjumlah 284.115.689 jiwa sampai bulan Oktober tahun 2024. Jumlah penduduk yang besar tentunya akan menimbulkan banyak interaksi dari manusia satu dengan manusia lain yang ada di dalamnya. Kepentingan yang berbeda atau bahkan saling bertentangan dapat menyebabkan timbulnya sengketa sebagai hasil dari interaksi tersebut. Selain itu, berbagai respon dapat dianggap sebagai upaya manusia untuk mempertahankan posisi dan pengakuannya dalam proses pembelaan diri dari sengketa yang muncul sebagai akibat dari perbedaan kepentingan tersebut.

Seiring berjalannya waktu, pertumbuhan penduduk yang kian meningkat menyebabkan populasi bertambah, namun tanah tempat tinggal tetap ataupun bahkan mungkin saja berkurang. Fenomena sosial berikut menimbulkan kecenderungan terjadinya sengketa. Tanah ialah sokoguru kehidupan (Salam, 2020:1). Jikalau tidak ada tanah, kehidupan masyarakat dapat terhenti. Perihal berikut dikarenakan eksistensi serta manfaat tanah sangat penting untuk semua makhluk hidup, jikalau diamati secara langsung maupun tidak langsung. Tanah tidak dapat dengan mudah digantikan peranannya oleh media lain. Keberadaan tanah tidak hanya diperlukan untuk tempat tinggal, tetapi juga memajukan segala aspek kehidupan manusia, termasuk ekonomi, sosial, politik, serta budaya.

Sengketa pertanahan datang dalam berbagai bentuk di masyarakat. Sengketa pertanahan merupakan proses interaksi antara dua (atau lebih) atau kelompok yang masing-masing memperjuangkan kepentingannya atas obyek yang sama, yaitu tanah dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, air, tanaman, tambang, juga udara yang berada di atas tanah yang bersangkutan (Nurdin, 2018:127). Penyebab umum timbulnya konflik pertanahan dapat dikelompokkan dalam dua faktor, yaitu faktor hukum dan faktor non hukum (Nurdin, 2018:129). Faktor Hukum berupa tumpang tindih peraturan, regulasi kurang memadai, tumpang tindih peradilan, penyelesaian dan birokrasi yang berbelit-belit. Sementara faktor non hukum berupa tumpang tindih penggunaan tanah, nilai ekonomis tanah tinggi, kesadaran masyarakat meningkat, tanah tetap penduduk bertambah dan kemiskinan.

Setiap orang yang bersengketa memiliki kesempatan untuk menyelesaikan perselisihannya dengan melakukan komunikasi ataupun menggunakan prosedur hukum formal. Hukum memainkan peran penting dalam penyelesaian sengketa untuk mencapai keadilan antar individu yang bersengketa dalam hidup bermasyarakat. Kedudukan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia mempunyai peran yang esensial yaitu sebagai katup penekan (*pressure value*) terhadap setiap pelanggaran hukum dan ketertiban masyarakat, oleh karena itu peradilan masih sangat diandalkan sebagai badan yang berfungsi dan berperan menegakkan kebenaran dan keadilan (Rahmah, 2019:2). Lembaga peradilan bertindak sebagai lembaga independen yang bertugas menegakkan keadilan bagi setiap warga negara.

Guna mewujudkan tujuan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan melalui lembaga peradilan, Mahkamah Agung sebagai penyelenggara peradilan tertinggi di Indonesia melakukan pengintegrasian mediasi di pengadilan untuk mempersingkat proses penyelesaian sengketa di Pengadilan melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mediasi didefinisikan sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Mediasi juga dikenal sebagai upaya perdamaian dalam Hukum Indonesia.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 adalah peraturan yang mengatur proses mediasi didalam pengadilan. Berdasarkan Pasal 3 ayat (6) PERMA No. 1 Tahun 2016, mediasi merupakan prosedur yang wajib diikuti para pihak bersengketa ketika beracara didalam pengadilan, dengan kurun waktu paling lama 30 hari setelah ditetapkannya Putusan Sela dan dapat diperpanjang maksimal 30 hari. Mediasi diselenggarakan oleh mediator. Mediator dijelaskan pada Pasal 1 PERMA No. 1 Tahun 2016, merupakan Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Apabila para pihak melanggar proses mediasi dan dianggap tidak beritikad baik, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (1) dan (2) PERMA No. 1 Tahun 2016, hakim akan menyatakan gugatan penggugat tidak sah dan juga dijatuhi hukum membayar biaya mediasi.

Indonesia telah memasuki era industri 4.0 yang mana dampaknya sudah dirasakan oleh masyarakat. Sebagai contoh, segala kegiatan sudah terdigitalisasi. Layanan online atau elektronik ini sangat efektif untuk dilaksanakan karena akses yang mudah, terintegrasi, dan dipublikasikan pada internet (Amelia Salsabilla et al., 2023). Seiring penyesuaian dengan revolusi industri 4.0 tersebut, saat ini Indonesia bahkan dunia telah dihebohkan dengan suatu gagasan baru pada awal Januari 2019 yaitu "*Society 5.0*" oleh Shinzo Abe yang merupakan perdana menteri Jepang dalam *World Economic Forum di Davos Swiss*.

Menuju era 5.0 maka hukum harus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi. Menurut filsuf Jerman, Martin Heidegger menyebutkan terdapat dua unsur dalam membahas hukum dan teknologi (Internet Encyclopedia of Philosophy, 2024:1). *Pertama*, teknologi dapat direduksi oleh hukum, dimana hukum secara instrumental dianggap konsisten dengan ontologi usia. *Kedua*, ilustrasi dari tugas pemikiran mengenai hukum dan teknologi perlu dilaksanakan dalam hal terjadi perubahan pada teknologi. Salah satu yang terdampak terhadap perubahan teknologi adalah perkembangan cara penyelesaian sengketa di pengadilan.

Penegakan hukum perlu ditinjau penerapan hukum yang adil sebagai landasan pengambilan keputusan, independensi, tidak memihak, serta kebebasan lembaga penegak hukum dalam memutus perkara, profesionalisme aparat penegakan hukum, serta keterlibatan partisipasi masyarakat. Masa kini menempatkan manusia sebagai pusat kegiatan yang menyeimbangkan manfaat

ekonomi dengan solusi masyarakat. Perkembangan teknologi nantinya akan menjadi solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat.

Sumber daya manusia diwajibkan untuk bisa menyesuaikan diri dengan persaingan di masa yang akan datang dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Masyarakat harus fleksibel, metodis, dan mampu menggunakan ilmu pengetahuan modern. Hal ini dikarenakan informasi yang terkumpul dari berbagai sumber, termasuk *Internet of Things (IoT)*, *Big Data*, kecerdasan buatan, serta robot, tidak hanya dianalisis oleh manusia. Data-data juga diolah dan dimengerti oleh sistem kecerdasan buatan (AI), yang kemudian menghasilkan solusi yang optimal (Amelia Salsabilla et al., 2023). Hal ini membuka peluang untuk mencapai tingkat efisiensi yang jauh melampaui kapasitas manusia dalam mengolah dan menginterpretasikan data.

Transformasi digital sudah banyak dilakukan di berbagai sektor strategis terutama untuk kemudahan pelayanan publik, seperti administrasi kependudukan, bisnis, kesehatan, kemudahan berusaha, pemberantasan korupsi, pertanahan dan sebagainya (Bayukri & Fadhly, 2022:561) . Namun, atas implementasi standar pelayanan publik tersebut tetap harus mendapat perhatian menyeluruh dari seluruh pihak.

Transformasi di bidang pertanahan merupakan salah satu sektor penting mengingat tanah tempat aktifitas manusia berpijak untuk melakukan berbagai kegiatan. Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memiliki visi dan misi yang dituangkan dalam

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Permen ATR/Ka.BPN) Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian ATR/ BPN Tahun 2020-2024 yaitu terwujudnya penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang terpercaya dan berstandar dunia dalam melayani masyarakat untuk mendukung tercapainya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Banyaknya pendatang dari berbagai daerah mengakibatkan banyaknya budaya lain yang masuk dan berpotensi meelunturkan sedikit demi sedikit apa yang sudah menjadi tradisi di Jogja. Pendatang akan memakan banyak wilayah terutama tempat tinggal. Di era ini modernisasi kian meningkat. Don Tapscott, seorang pemerhati perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Amerika Serikat, dalam bukunya yang berjudul "*The Digital Economy, Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence*", menyatakan bahwa perkembangan ekonomi dunia sedang mengalami perubahan dari dinamika masyarakat industri yang berbasis pada baja, kendaraan, dan jalan raya ke arah dinamika masyarakat ekonomi baru yang dibentuk oleh silicon, komputer, dan jaringan (*networking*) (Wuryanta, 2018:132). Paradigma masyarakat informasi memberikan akibat yang tidak sedikit atas perkembangan industri media digital dan proses digitalisasi masyarakat. Hal tersebut mengakibatkan potensi terjadinya sengketa di Jogja juga kian meningkat.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020, menyebutkan mediasi merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan kasus pertanahan. Dikarenakan adanya kemajuan pada ilmu pengetahuan dan teknologi maka dibentuklah kebijakan mediasi yang dilaksanakan

secara elektronik. Mediais elektronik diatur dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2022. Penerapan mediasi pertanahan secara elektronik diharapkan dapat terlaksana lebih sederhana, lebih murah, cepat, dan tetap memberi keadilan kepada pihak yang bersengketa (Jasmaniar & Khalid, 2023:5401). Selain itu, bagi para pihak yang bersengketa untuk memperoleh penyelesaian yang terbaik atau *win-win solution*. Efisiensi waktu, tenaga, dan biaya menjadi keunggulan dalam penyelesaian kasus pertanahan melalui mediasi secara elektronik.

Kementerian ATR/BPN belum memiliki peraturan atau pedoman secara khusus terkait penyelesaian kasus pertanahan secara elektronik (Solikhin, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa perubahan secara elektronik belum dikenal banyak atau akrab di telinga masyarakat serta masih minimnya penyelesaian mediasi secara elektronik terutama di bidang pertanahan. Menanggapi adanya perubahan era disrupsi, mau tidak mau ke depannya penerapan mediasi elektronik akan masif terjadi. Masyarakat harus mampu mengimbangi perubahan teknologi yang semakin luas penggunaannya, tidak terkecuali dalam meningkatkan layanan publik. Namun, dibalik kemudahan dalam berhubungan secara virtual terdapat pertimbangan bahwa penggunaan media elektronik secara online beresiko terhadap mediator karena kemungkinan terjadinya pembicaraan di luar mediasi yang mana sangat riskan untuk disalahgunakan, seperti gratifikasi, suap, atau lain-lain secara pribadi terutama yang terjadi pada hakim mediator

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengkaji secara normatif PERMA Nomor 3 Tahun 2022 dan dituangkan kedalam skripsi yang berjudul

“PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI MEDIASI SECARA ELEKTRONIK MENURUT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2022 DI KOTA YOGYAKARTA” untuk mengetahui urgensi dari pelaksanaan Mediasi Elektronik dalam penyelesaian sengketa pertanahan dan upaya pengoptimalannya khususnya di Kota Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti akan melakukan penelitian mengenai beberapa permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi elektronik pada penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia menurut Peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2022 tentang mediasi elektronik ?
2. □ Bagaimana cara memaksimalkan proses mediasi elektronik pada penyelesaian sengketa pertanahan di Pengadilan Negeri Yogyakarta ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui pelaksanaan mediasi elektronik pada penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia menurut Peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2022 tentang mediasi elektronik.
2. Mengetahui cara memaksimalkan proses mediasi elektronik pada penyelesaian sengketa pertanahan di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan pengetahuan dan wawasan dalam bidang hukum perdata-agraria. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji permasalahan sejenis.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan rekomendasi agar pelaksanaan proses mediasi elektronik dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia dapat dioptimalkan untuk menghadapi era society 5.0.

E. Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani, yakni "*Metha*" berarti melalui dan "*Hodos*" artinya cara, jalan, alat atau gaya. Menurut Soerjono dan Sri Mamudji dalam bukunya berjudul "Penelitian hukum normatif : suatu tinjauan singkat" (2015:147), penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Metode penelitian adalah cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan (Arikunto, 2010:391). Penulis simpulkan bahwasanya metode penelitian adalah langkah untuk mengembangkan jawaban dari suatu masalah yang diteliti. Metode yang digunakan penulis pada penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum dapat berupa penelitian hukum normatif (*normative legal research*) atau penelitian hukum sosiologis/empiris (*socio-legal research*). Guru Besar Emeritus Fakultas Hukum E. Saefullah Wiradipradja mengartikan bahwa, penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai obyek kajiannya (Widiarty, 2024:27). Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum dogmatik yang mengkaji, memelihara dan mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan logika. HS & Nurbani dalam bukunya berjudul “Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi”, menerangkan bahwa penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer (2014:331).

Penelitian ini menggabungkan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dan penelitian hukum sosiologis/empiris (*socio-legal research*). Hukum normatif-empiris merupakan suatu pemahaman hukum dalam arti norma (aturan) dan pelaksanaan aturan hukum dalam perilaku nyata sebagai akibat keberlakuan norma hukum (Muhaimin, 2020:145). Penelitian hukum normatif-empiris pada dasarnya mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum pada peristiwa hukum in *concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penelitian hukum normatif-empiris membutuhkan data primer dan data sekunder. Menurut penulis, penelitian ini tentang hukum sebagai aturan atau norma dan penerapan aturan hukum dalam prakteknya di masyarakat, sehingga untuk mendukung perkembangan ilmu hukum, tidak cukup hanya dilakukan dengan melakukan studi mengenai sistem norma saja, tetapi juga dikaji penerapannya oleh manusia yang hidup dalam masyarakat.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek yang dapat memberikan informasi dari mana asal data penelitian itu diperoleh. Sumber data dari sebuah penelitian biasanya terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data ke peneliti (Sugiyono, 2014:218). Data ini tidak tersedia sehingga kita tidak dapat mencari atau mengumpulkan data tersebut dari sumber-sumber sekunder, melainkan untuk memperoleh data primer ini, seorang peneliti harus secara langsung mengambil data tersebut dari sumber aslinya.

Mengutip dari buku Metodologi Penelitian karya Nur Sayidah ada beberapa jenis data primer. *Pertama*, Data hasil wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan percakapan langsung antara peneliti dan subjek penelitian. Data hasil wawancara adalah catatan atau rekaman audio/video dari percakapan tersebut. *Kedua*, Data hasil kuesioner/survei. Kuesioner atau survei adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui pertanyaan tertulis atau online. Data hasil kuesioner adalah respons yang diberikan oleh responden terhadap pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner. *Ketiga*, Data hasil observasi. Observasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap perilaku, peristiwa, atau objek tertentu. Contoh data primer yang didapat melalui observasi adalah data tentang proses produksi, kemacetan lalu lintas, proses upacara adat, perilaku anak-anak dalam taman bermain, dan suasana rapat direksi. *Keempat*, Data hasil *Focus Group Discussion*. *Focus Group Discussion* (FGD) adalah metode pengumpulan data yang melibatkan kelompok kecil peserta dalam diskusi terstruktur tentang topik tertentu. Data hasil FGD adalah catatan atau rekaman audio/video dari diskusi tersebut. *Kelima*, Data hasil percobaan (*experiment*). Data hasil percobaan adalah hasil dari eksperimen yang dilakukan oleh peneliti. Ini bisa berupa data laboratorium, data lapangan, atau data dari percobaan komputer. Penulis mengumpulkan data primer dengan melakukan wawancara.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan kebalikan dari data primer, yaitu data yang sejatinya sudah tersedia dan terkompilasi sehingga peneliti dipermudahkannya dalam memperoleh data karena ia tinggal mencari dan mengumpulkan data ini dari sumber yang menyediakannya, serta tidak perlu lagi mencari data tersebut dari sumber aslinya. Soerjono Soekanto tidak menggunakan bahan hukum, tetapi menggunakan istilah data sekunder atau data kepustakaan, yang didalamnya mengandung istilah bahan hukum (Soekanto, 2014:163). Bahan hukum diperinci dalam berbagai macam tingkatan, yang terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum utama yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara, yaitu:
 - a) Undang-undang Dasar tahun 1945;
 - b) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
 - c) *Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*;
 - d) Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
 - e) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

- f) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi;
 - g) PERMEN ATR/ Kepala BPN RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan;
 - h) PERMA Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, terdiri dari :
- a) Buku;
 - b) Karya Tulis Ilmiah;
 - c) Artikel;
 - d) Bahan tulisan lain yang berhubungan atau memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dibahas.
- 3) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari :
- a) Kamus Hukum;
 - b) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
 - c) Kamus Bahasa Inggris.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara studi pustaka (*literature research*) dan studi lapangan (*field research*). Studi pustaka dilakukan dengan cara menelusuri sumber referensi yang berupa buku, jurnal,

laporan penelitian, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya. Sedangkan studi lapangan dilakukan dengan cara observasi, wawancara, survey, penyebaran kuesioner (*questionnaire*) (Salim & Syahrudin, 2012:114). Penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu sebagai berikut :

a. Metode Pengumpulan Data Primer

Metode pengumpulan data primer yang digunakan penulis adalah dengan melakukan studi lapangan. Penulis akan melakukan wawancara kepada Hakim Mediator di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan pihak bersengketa dengan objek sengketa tanah yang telah melakukan upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi secara elektronik di Kota Yogyakarta.

Sugiyono menyatakan bahwa jenis wawancara dalam penelitian kualitatif terbagi menjadi tiga (Sugiyono, 2014:231). *Pertama*, Wawancara terstruktur. Seluruh wawancara didasarkan pada suatu sistem atau daftar pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara terstruktur ini mengacu pada situasi ketika seorang peneliti melontarkan sederet pertanyaan kepada responden berdasarkan kategori-kategori jawaban tertentu atau terbatas. Peneliti dapat juga menyediakan ruang bagi variasi jawaban, atau peneliti dapat juga menggunakan pertanyaan terbuka yang tidak menuntut keteraturan, hanya saja pertanyaan telah disiapkan terlebih dahulu oleh peneliti. *Kedua*, Wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah proses wawancara yang menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan

topik dan mengajukan pertanyaan, penggunaanya lebih fleksibel daripada wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. *Ketiga*, Wawancara tak terstruktur. Wawancara tak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya, melainkan berpacu pada garis besar permasalahannya.

Penulis menggunakan jenis wawancara semi terstruktur pada penelitian ini. Menurut Sugiyono, Wawancara semi terstruktur adalah wawancara dimana subjek yang diteliti bisa memberikan jawaban yang bebas dan tidak dibatasi, namun masih seputar tema yang ditentukan dan dapat menemukan permasalahan secara terbuka, dimana responden yang diwawancarai diminta pendapat, dan ide-idenya (Wahyuni, 2022:53). Tujuan peneliti menggunakan wawancara tak terstruktur, yaitu untuk menjalin keakraban dengan narasumber, sehingga membuat narasumber tidak menutup-nutupi keadaan yang sebenarnya, atau menjawab pertanyaan hanya untuk menyenangkan pewawancara, dengan cara seperti itu, maka akan diperoleh jawaban-jawaban spontanitas dari narasumber. Penulis akan melakukan wawancara kepada hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan pihak

yang melakukan upaya penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi secara elektronik di Kota Yogyakarta.

Penulis menggunakan teknik sampling dalam penelitian ini. Menurut Sugiyono, dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang lebih sering digunakan adalah *purposive sampling* dan *snowball sampling* (Sugiyono, 2009:300). Teknik *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. Sedangkan *snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar.

Penulis menggunakan teknik *purposive sampling* pada penelitian ini. Pemilihan hakim yang akan diwawancarai pada penelitian ini diambil dari yang paling mengetahui tentang masalah yang akan diteliti oleh peneliti, yaitu hakim yang paling banyak menjadi mediator dalam melaksanakan mediasi secara elektronik di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Selain itu, pihak bersengketa yang akan diwawancarai oleh penulis adalah salah satu pihak yang melakukan upaya penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi secara elektronik di Kota Yogyakarta.

b. Metode Pengumpulan Data Sekunder

Metode pengumpulan data sekunder yang digunakan penulis adalah dengan melakukan studi pustaka. Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Penulis akan melakukan pengumpulan data sekunder dengan menelaah teori-teori hukum, mengkaji peraturan perundang-undangan, buku, karya ilmiah dan bahan tulisan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

4. Analisis Data

Setelah melakukan pengumpulan data melalui metode pengumpulan data studi pustaka, peneliti akan melakukan analisis data. Analisis data diartikan sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Analisis data pada penelitian ini bersifat deskriptif, maksudnya adalah memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan apa adanya tanpa melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian (Muhaimin, 2020:64). Metode analisis yang digunakan adalah secara kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum

primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur.

Penarikan kesimpulan pada sebuah penelitian dapat diambil melalui teknik deduktif ataupun teknik induktif. Penelitian ini melakukan penyimpulan dengan teknik pengambilan kesimpulan metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi (Muhaimin, 2020:129).